

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Peran

Peran adalah aspek proses dinamis dari kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Soekanto (2009:212-213). Peran menurut Koziar adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai dengan kedudukannya dalam suatu sistem, peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil, peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada sosial tertentu, peran adalah deskripsi sosial tentang siapa kita dan kita siapa, peran menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain komunitas sosial atau politik peran adalah kombinasi posisi dan pengaruh seseorang melaksanakan hak dan kewajiban berarti telah menjalankan suatu peran tersebut.

Peran biasa juga disandingkan dengan fungsi, peran dan status tidak dapat dipisahkan tidak ada peran tanpa kedudukan atau status begitu pula tidak ada status tanpa peran, setiap orang mempunyai bermacam-macam

peran yang di jalankan dalam pergaulan hidupnya dimasyarakat, peran juga menentukan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya, peran diatur oleh norma-norma yang berlaku peran lebih menunjukkan pada fungsi penyusunan diri dan sebagai sebuah proses, peran yang dimiliki oleh seseorang mencakup tiga hal antara lain:

- Peran meliputi norma-norma yang di hubungkan dengan posisi seseorang didalam masyarakat, peran disini bisa berarti peraturan yang membimbing seseorang dalam masyarakat.
- Peran adalah sesuatu yang dilakukan seseorang dalam masyarakat.
- Peran juga merupakan perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Persepsi Peran

Pandangan kita mengenai bagaimana kita seharusnya bertindak dalam situasi tertentu adalah persepsi peran (*role perception*). Berdasarkan pada sebuah interpretasi atas apa yang kita yakini mengenai bagaimana kita seharusnya berperilaku, kita terlibat dalam jenis-jenis perilaku tertentu.

Ekspektasi Peran

Ekspektasi peran (*role expectation*) di definisikan sebagai apa yang diyakini orang lain mengenai bagaimana anda harus bertindak dalam suatu situasi, bagaimana anda berperilaku sebagian besar ditentukan oleh peran yang di definisikan dalam konteks dimana anda bertindak.

Konflik Peran

Ketika seorang individu dihadapkan dengan ekspektasi peran yang berlainan, hasilnya adalah konflik peran (*role conflict*). Konflik ini muncul ketika seorang individu menemukan bahwa untuk memenuhi syarat satu peran dapat membuatnya lebih sulit untuk memenuhi peran lain.²

2.2 Pengertian Mengungkap

Mengungkap memiliki satu arti, mengungkap berasal dari kata ungkap, Mengungkap memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga mengungkap dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya.

2.3 Pengertian Pencurian Kendaraan Bermotor Roda dua

2.3.1 Pencurian

Pencurian di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam pasal 362 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) “*Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan barang orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia di hukum karena kesalahannya melakukan dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda enam puluh rupiah.*”

² [http://umum-pengertian.blogspot.com./2016/06/pengertian-pengertian secara umum.html?m=1](http://umum-pengertian.blogspot.com./2016/06/pengertian-pengertian%20secara%20umum.html?m=1)

Melihat dari rumusan pasal tersebut dapat di ketahui, bahwa kejahatan pencurian itu merupakan delik yang di rumuskan secara formal di mana yang dilarang dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang di artikan “**mengambil**” dengan menguasai. (**zich toeigenen**) itu mempunyai pengertian yang sangat berbeda dari pengertian “memiliki” yang ternyata sampai sekarang banyak di pakai di dalam kitab undang-undang hukum pidana yang telah di terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, meskipun benar bahwa perbuatan “memiliki” itu sendiri termasuk di dalam pengertian “**zich toeigenen**” seperti yang dimaksud dalam pasal 362 KUHP tersebut.³

Unsur-unsur tindak pidana pencurian pengertian unsur tindak pidana dapat di bedakan menjadi dua arti, yaitu pengertian unsur tindak pidana dalam arti sempit dan pengertian unsur-unsur dalam arti luas. Misalnya unsur-unsur tindak pidana dalam arti sempit terdapat pada tindak pidana pencurian biasa, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Sedangkan unsur-unsur tindak pidana dalam arti luas terdapat pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yaitu unsur-unsur yang terdapat pasal 363 ayat (1) butir 3 KUHP. *“Diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun yaitu pencurian diwaktu malam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang*

³ <http://www.landasan.teori.com/2015/10/pengertian-tindak-pidana-pencurian.html/m=1>

yang berhak.” Dan unsur-unsur pencurian dengan kekerasan yaitu unsur-unsur di dalam pasal 365 ayat (1) kitab undang-undang hukum pidana KUHP. “Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, atau memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.”

Dapat di bedakan antara unsur-unsur.

Unsur Obyektif :

a. Perbuatan Manusia

Pada umumnya tindak pidana yang di atur di dalam perundang-undangan unsur-unsurnya terdiri dari unsur lahir atau unsur obyektif, namun demikian adakalanya sifat melawan hukumnya perbuatan tidak saja pada unsur obyektif tetapi juga pada unsur subyektif yang terletak pada batin pelaku.

b. Delik Materil

Delik materil dimana dalam perumusannya tindak pidana hanya di sebutkan akibat tertentu sebagai akibat yang di larang, apabila di jumpai delik yang hanya di rumuskan akibatnya yang dilarang dan tidak di jelaskan bagaimana kelakuan yang menimbulkan akibat itu, harus menggunakan ajaran hubungan kausal.

c. Delik Formil

Delik Formil ialah delik yang dianggap telah terlaksana apabila telah dilakukan suatu perbuatan yang di larang, dalam delik formil hubungan kausal mungkin diperlukan pula tetapi berbeda dengan yang diperlukan dalam delik materil.

Unsur Subyektif

a. Dilakukan dengan kesalahan

Delik yang mengandung unsur memberatkan pidana, apabila pelaku pencurian itu dengan keadaan yang memberatkan seperti yang tertera pada pasal 365 ayat 1,2,3, dan 4 KUHP.

b. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab

Seseorang yang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, yaitu apabila ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan dia dapat menentukan kehendaknya sendiri sesuai dengan kesadaran tersebut. Rumusan yang ada di dalam pasal 362 KUHP terdapat unsur-unsur yaitu :

Barang siapa yang dimaksud dengan barang siapa ialah **“orang”** subyek hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum;

1. Mengambil barang sesuatu dengan sengaja mengambil untuk memiliki atau di perjual belikan.
2. Barang kepunyaan orang lain mengambil barang yang telah menjadi hak orang lain.

3. Dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum; mengambil dengan paksa atau tanpa izin pemilik hak barang tersebut.

2.3.2 Pengertian Sepeda Motor Roda Dua

Sepeda motor adalah kendaraan beroda dua yang di gerakan oleh sebuah mesin, letak kedua roda berbaris lurus dan pada kecepatan tinggi sepeda motor tetap setabil di sebabkan oleh gaya giroskopik, sedangkan pada kecepatan rendah, kesetabilan atau keseimbangan sepeda motor bergantung pada pengaturan setang oleh pengendara, penggunaan sepeda motor di Indonesia sangat populer karena harganya yang relatif murah, dan terjangkau, serta biaya operasionalnya cukup hemat.⁴

2.4 Penyidik

Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang di beri wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik sebagaimana di maksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a, karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;

⁴ http://id.m.wikipedia.org/wiki/sepeda_motor

- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk di dengar dan di periksa tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Selain Penyidik utama ada juga Penyidik Pembantu, adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena di beri wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini. Penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut pada pasal 7 ayat (1) kitab undang-undang hukum acara pidana. Penyidik pembantu adalah pejabat kepoisian negara republik Indonesia yang diangkat oleh kepala kepolisian negara republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat (2) pasal ini, kecuali mengenai penahanan yang wajib di berikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik pasal 11 kitab undang-undang hukum acara pidana KUHAP.

2.5 Pengertian Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pasal (1) ayat 2 kitab undang-undang hukum acara pidana KUHAP. Penyidikan berasal dari kata “sidik” yang berarti terang jadi penyidikan artinya membuat terang atau jelas sidik berarti juga bekas (sidik jari), sehingga penyidik berarti mencari bekas-bekas, dalam hal ini bekas-bekas kejahatan, yang berarti setelah bekas-bekas terdapat dan terkumpul kejahatan menjadi terang. Bertolak dari dua kata terang dan bekas arti dari kata sidik itu, maka penyidikan artinya membuat terang kejahatan, kadang-kadang juga di pakai istilah **“pengusutan”** atau penyelidikan orang belanda menyebutnya *osporing*, atau dalam bahasa inggris di sebut *investigation*. Arti tegasnya adalah mengusut, sehingga dapat di ketahui peristiwa pidana apa yang telah terjadi dan siapakah orangnya yang telah berbuat kejahatan tersebut.⁵

2.6 Kegiatan Penyidikan

2.6.1 Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya di lakukan penyidikan

⁵ R.Soesilo, Teknik dan Taktik Penyidikan Perkara Kriminal, Politea Bogor 1980 halaman 17

menurut cara yang di atur dalam undang-undang. Pasal 1 ayat 5 kitab undang-undang hukum acara pidana. Berdasarkan dengan syarat-syarat kepangkatan, dan beberapa faktor pendukung di dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan, maka perlu di lakukan penyelidikan yang efektif dan efesien, dengan kriteria persyaratan yang harus di penuhi.

A. Pelaksana

1. Formal

Penyelidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang menurut undang-undang (pasal 1 butir (4) KUHAP jo pasal 1 butir (8) undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia).

2. Fisik

- a. Memiliki badan yang sehat jasmani dan rohani;
- b. Memiliki daya tahan yang kuat;
- c. Mobilitas tinggi;
- d. Bersikap samapta.

3. Mental

- a. Memiliki disiplin;
- b. Memiliki kesetiaan dan kejujuran;
- c. Bersikap penuh percaya diri;
- d. Dapat memegang teguh rahasia;
- e. Rajin tekun dan ulet;

- f. Memiliki keberanian dan ketabahan dalam menghadapi resiko;
 - g. Cermat, teliti dan tanggap dalam menilai keadaan / situasi;
 - h. Penuh inisiatif dan pandai menyesuaikan diri dengan keadaan / situasi.
4. Kemampuan
- a. Menghadapi KUHAP dan perundang-undangan lainnya;
 - b. Mengetahui pengetahuan umum yang luas;
 - c. Mengetahui situasi atau karakteristik lingkungan dan sasaran penyelidikan;
 - d. Memiliki kemampuan beladiri, menggunakan senjata (yang menjadi kelengkapan tugasnya);
 - e. Mampu menggunakan alat dan alsus yang menjadi kelengkapan tugasnya;
 - f. Mampu melakukan adaptasi terhadap lingkungan yang menjadi objek penyelidikan;
 - g. Memahami dan menguasai kasus yang melakukan penyelidikan lebih lanjut;
 - h. Mengetahui latar belakang / motif sasaran penyelidikan;
 - i. Mampu membuat perkiraan sementara tentang informasi yang di dapat tanpa membuat sugesti.

B. Sarana Peralatan

Dalam pelaksanaan penyelidikan perlu di dukung sarana dan prasarana peralatan yang memadai guna mencapai keberhasilan didalam penyelidikan sesuai dengan kebutuhan antara lain :

- a. Teropong atau kamera untuk melaksanakan observasi dari jarak jauh yang dapat digunakan pada waktu malam hari;
- b. Berbagai alat tulis untuk sarana peralatan hasil penyelidikan;
- c. Berbagai peralatan untuk menyadap atau merekam pembicaraan secara terbuka dan secara tertutup;
- d. Handycam dan tustel;
- e. Perlengkapan untuk melakukan penyamaran berupa pakaian, surat-surat identitas diri, kendaraan dan lain-lain;
- f. Fasilitas dan sarana lainnya yang diperlukan.

C. Dukungan Biaya

Dalam pelaksanaan penyelidikan di perlukan dukungan biaya operasional yang mendukung pelaksanaan tersebut.⁶

Di dalam melakukan penyelidikan penyidik menggunakan teknik dan taktik penyelidikan antara lain :

- a. Pengolahan TKP (Crime Scene Processing)
- b. Pengamatan (Observasi)
- c. Wawancara (Interview)
- d. Pembuntutan (Surveillance)

⁶ Yasmin Anwar,SH., M.Si., dan Adang, SH., M.H. SISTEM PERADILAN PIDANA (konsep, komponen dan Penegakan Hukum di Indonesia) edisi ke satu, penerbit Widya Padjajaran Bandung hal.139-140

- e. Penyamaran (Undercover)
- f. Pelacakan (Tracking)
- g. Meneliti dan Analisa Dokumen

2.6.2 Penindakan / Upaya Paksa

Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap orang maupun benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi, upaya yang dilakukan oleh penyidik dengan memperhatikan asas-asas dan prinsip hukum acara pidana secara profesional, proporsional, prosedural, tertib administrasi penyidikan, menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), transparan dan akuntabel. Untuk menghindari penyimpangan dan pelanggaran dalam upaya paksa atau penindakan maka wajib dilakukan pengawasan oleh pimpinan, guna meminimalisir upaya praperadilan oleh tersangka. Setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap orang atau barang yang ada hubungannya dengan perbuatan pidana yang terjadi dan dengan disertai surat perintah (Seprin) maupun berita acara (BA) yang di keluarkan oleh pimpinan, dapat berupa :

1. Pemanggilan

Pasal 112 Ayat (1) Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan-alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan

memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari orang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut. Pasal 112 Ayat (2) orang yang dipanggil wajib datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya. Yang berwenang mengeluarkan surat panggilan adalah kepala kesatuan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik atau penyidik pembantu, pertimbangan pembuatan surat panggilan laporan polisi, pengembangan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam berita acara laporan hasil penyelidikan, dalam hal seseorang yang dipanggil tidak berada ditempat, surat panggilan tersebut dapat diterimakan kepada keluarganya atau ketua RW atau ketua lingkungan atau kepala desa atau orang lain yang dapat dijamin bahwa surat panggilan tersebut akan disampaikan kepada yang bersangkutan. Sebagai peringatan terhadap orang yang menolak memenuhi panggilan, maka petugas yang menyampaikan surat panggilan agar memberikan penjelasan tentang kewajiban memenuhi panggilan dan adanya sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 216 kitab undang-undang hukum acara pidana, dalam hal tersangka atau saksi yang dipanggil untuk kedua kalinya, tetapi tidak memenuhi tanpa alasan yang patut dan wajar atau tetap menolak untuk menerima dan menandatangani surat panggilan kedua, berlaku surat perintah membawa.

2. Penangkapan

Yang menjaadi dasar hukumnya adalah undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana pasal 5 ayat (1) huruf b angka (1) KUHAP, pasal 7 ayat (1) huruf d, pasal 16 sampai dengan pasal 19 KUHAP. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini Pasal 1 ayat 20 KUHAP. Penangkapan yang dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu atau penyelidik terhadap seseorang yang diduga keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, penangkapan harus dilengkapi dengan surat perintah penangkapan, petugas yang melakukan penangkapan wajib memperlihatkan surat perintah penangkapan dan atau identitas kepada yang ditangkap atau keluarganya, setelah dilakukan penangkapan harus dibuat berita acara penangkapan yang ditandatangani oleh petugas dan orang yang ditangkap. Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dapat dilakukan oleh semua orang dan segera menyerahkan kepada petugas kepolisian setempat atau terdekat, dalam hal tertangkap tangan ada beberapa hal yang harus diperhatikan :

- Setelah penangkapan dilakukan, segera diadakan pemeriksaan untuk dapat menentukan apakah perlu diadakan penahanan atau tidak, mengingat jangka waktu penangkapan yang diberikan oleh undang-undang hanya 1 x 24 jam, kecuali terhadap tersangka kasus narkotika 2 x 24 jam.
- Terhadap tersangka pelanggaran tidak dapat dilakukan penangkapan, kecuali bila telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.
- Segera setelah dilakukan penangkapan supaya diberikan 1 (satu) surat perintah penangkapan wajib diberikan kepada tersangka dan 1 (satu) lembar kepada keluarganya.

3. Penahanan

Dasar hukum dalam melakukan penahanan oleh penyidik adalah pasal 21 sampai dengan pasal 24 dan pasal 29, 31, 75, dan pasal 123 kitab undang-undang hukum acara pidana KUHAP. Penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini Pasal 1 Ayat 21 KUHAP, yang boleh melakukan penahanan adalah Penyidik, penyidik pembantu atas perintah penyidik, penuntut umum karena kepentingannya, hakim guna

kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, sebagaimana telah di atur di dalam pasal 20 ayat 1, 2, dan 3 bagian kedua penahanan KUHAP, pertimbangan penyidik atau penyidik pembantu atau pelimpahan wewenang dari penyidik untuk melakukan penahanan dengan dua alasan :

a. Alasan Subyektif

Penahanan dilakukan terhadap tersangka yang diduga keras berdasarkan bukti yang cukup melakukan atau percobaan melakukan atau pemberian bantuan dalam tindak pidana, dalam hal adanya kekhawatiran bahwa di dalam pasal 21 ayat (1) kitab undang-undang hukum pidana KUHAP, perintah penahanan atau penahanan lanjutan di lakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang di duga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal ini :

- Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri.
- Merusak atau menghilangkan barang bukti dan
- Atau mengulangi tindak pidana.

b. Alasan Objektif

penahanan tersebut hanya dapat dikenakan dalam hal tersangka melakukan:

- Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih pasal 21 ayat 4 huruf a, kitab undang-undang hukum acara pidana KUHAP.
- Tindak pidana terhadap pasal-pasal tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat 4 huruf b, kitab undang-undang hukum acara pidana KUHAP.

4. Penggeledahan

Yang menjadi dasar hukum penyidik untuk melakukan penggeledahan adalah: Pasal 32 sampai dengan pasal 37 kitab undang-undang hukum acara pidana, pasal 75, 125, dan pasal 126 kitab undang-undang hukum acara pidana KUHAP. Yang berwenang mengeluarkan surat perintah penggeledahan adalah kepala kesatuan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik atau penyidik pembantu, sasaran penggeledahan adalah rumah dan tempat-tempat tertutup lainnya.

Penggeledahan Rumah

Adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini Pasal 1 Ayat 17 KUHAP.

Pengeledahan Badan

Adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau di bawaannya, serta untuk disita Pasal 1 Ayat 18 kitab undang-undang hukum acara pidana KUHAP.

5. Penyitaan

Yang menjadi dasar hukum dalam penyitaan adalah pasal 5 ayat 1 huruf b, angka 1, pasal 7 ayat 1 huruf d, pasal 11 pasal 38 sampai dengan pasal 49 dan pasal 128 sampai dengan pasal 132 kitab undang-undang hukum acara pidana KUHAP. Penyitaan dilakukan dengan surat perintah penyitaan setelah mendapat izin khusus dari ketua pengadilan negeri, dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak karena memerlukan tindakan segera, penyitaan dapat izin ketua pengadilan negeri tetapi terbatas pada benda-benda bergerak dan sesudahnya segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat. Benda yang disita dapat berupa benda atau tagihan tersangka yang seluruh atau sebagian hasil dari tindak pidana, benda yang secara langsung dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya, benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana atau benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana. Penyitaan Adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaan

benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan penuntutan dan peradilan Pasal 1 Ayat 16 kitab undang-undang hukum acara pidana KUHAP.⁷

2.6.3 Pemeriksaan

Adalah serangkaian kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan, dan keidentikan tersangka, dan atau saksi, barang bukti, maupun unsur-unsur perbuatan pidana agar menjadi terang dan jelas. Dalam pemeriksaan dipertanyakan pula apakah tersangka menghendaki didengarnya saksi yang menguntungkan (*saksi a de charge*), dan bilamana penyidik atau penyidik pembantu wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut, pada waktu pemeriksaan dilarang menggunakan kekerasan atau penekanan dalam bentuk apapun dalam pemeriksaan. Keterangan saksi yang satu dengan yang lain memiliki nilai kebenaran apabila memiliki nilai persesuaian, di dalam pemeriksaan konfrontasi hindari terjadinya konflik dan timbulkan rasa simpati agar saksi bersedia memberikan keterangan yang lebih jelas dan lengkap, terhadap saksi yang diduga cukup alasan untuk tidak dapat hadir dalam persidangan dipengadilan dapat dilakukan penyempahan atau pengucapan janji baik sebelum atau sesudah memberikan keterangan, pemeriksaan terhadap saksi yang

⁷ Dr. Andi Hamzah, SH. Edisi revisi cetakan ke 17 oktober 2011 kitab undang-undang hukum acara pidana terbitan PT. rineka cipta.

berada diluar negeri agar mempedomani Bujuklap tentang pemeriksaan, berita acara pemeriksaan saksi ditandatangani oleh penyidik atau penyidik pembantu dan saksi serta penterjemah bahasa bila diperlukan.

a. Pemanggilan, Pemeriksaan Tersangka dan Saksi

Peraturan lama (HIR) mengatur tentang pemanggilan dalam dua buah yaitu pasal 80 dan 81, maka KUHAP hanya menyebut bahwa penyidik yang tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf a (Polri) karena kewajibannya mempunyai wewenang, memanggil orang untuk di dengar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi, (Pasal 7 ayat (1) butir g). Pemeriksaan tersangka, penyidik wajib memberitahukan hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau dalam perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 kitab undang-undang hukum acara pidana KUHAP, bahwa tersangka wajib didampingi penasehat hukum pemeriksaan terhadap tersangka anak dibawah umur agar mempedomani undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang peradilan anak, tersangka berhak diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti tentang apa yang dipersangkakan kepadanya pada saat pemeriksaan dimulai. Saksi adalah yang merasakan, melihat, mendengar secara langsung, saksi di panggil di sertai dengan surat pemanggilan, dan di hadapkan ke

penyidik di sertai berita acara pemeriksaan saksi untuk dimintai keterangan terkait dengan suatu tindak pidana.

b. Pemeriksaan Barang Bukti

Penyidik Memeriksa barang bukti yang di temukan di TKP yang di duga kuat ada keterkaitan dengan tindak pidana, baik berupa barang yang di gunakan, maupun barang dari hasil tindak pidana kejahatan.

2.6.4 Penyelesaian Dan Penyerahan Berkas Perkara

Adalah penyelesaian dan penyerahan berkas perkara merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu, pertimbangan penyelesaian dan penyerahan berkas perkara hasil pemeriksaan tersangka dan saksi serta kelengkapan bukti yang diperoleh unsur-unsur pidana. Kegiatan penyelesaian berkas perkara terdiri dari pembuatan resume merupakan kegiatan penyidik untuk menyusun ikhtisar dan kesimpulan berdasarkan hasil penyidikan suatu tindak pidana yang terjadi, resume harus memenuhi persyaratan formal dan persyaratan materil serta persyaratan penulisan yang telah ditentukan penyusunan berkas perkara pemberkasan meliputi :

a. Penyelesaian Berkas Perkara

Resume

Resume atau ringkasan adalah suatu cara yang efektif untuk menyajikan karangan yang panjang dalam sajian yang singkat, dengan mengambil hal-hal yang pokok dengan membuang perincian serta ilustrasi. Penyusunan isi Berkas Perkara Pemberkasan Pasal 10 ayat (1) bagian ke dua Administrasi Penyelidikan dan Penyidikan, Peraturan Kapolri Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Administrasi penyidikan merupakan penatausahaan dan segala kelengkapan yang di isyaratkan undang-undang dalam proses penyidikan meliputi pencatatan, pelaporan, pendataan, dan pengarsifan atau dokumentasi untuk menjamin ketertiban, kelancaran, dan keseragaman administrasi baik untuk kepentingan peradilan, operasional maupun pengawasan penyidikan yang meliputi:

- Sampul Berkas Perkara
- Isi Berkas Perkara

Sesuai dengan pasal 9 butir 4 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Manajemen Penyidikan, Administrasi Penyidikan yang tidak termasuk dalam berkas perkara meliputi :

- Surat Perintah penghentian penyidikan;
- Surat ketetapan penghentian penyidikan;
- Surat pemberitahuan penghentian penyidikan;

- Surat pelimpahan berkas perkara penyidikan kepada instansi lain.
- Berita acara pelimpahan berkas perkara penyidikan kepada instansi lain; dan
- pemberitahuan perkembangan penyidikan (SP2HP).

b. Penyerahan Berkas Perkara

Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum yang meliputi dua tahapan, tahap pertama penyerahan berkas perkara yang dilakukan oleh penyidik, wajib segera menyerahkan berkas perkara ke penuntut umum, selanjutnya penuntut umum mempelajari dan menelitinya berkas perkara tersebut, dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah penyidikan itu sudah lengkap atau belum, Pasal 138 ayat 1 KUHAP. Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik di sertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk di lengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas perkara, penyidik sudah harus menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum Pasal 138 ayat 2 KUHAP. Tahap kedua berkas perkara Penyidikan dianggap lengkap (P.21) penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti, penyidikan baru dianggap lengkap apabila ada pemberitahuan dari penuntut

umum yang menyatakan berkas perkara telah lengkap atau bila tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak penerimaan berkas perkara, penuntut umum tidak menyampaikan pertanyaan apapun dan tidak mengembalikan berkas perkara kepada penyidik, dinyatakan berkas perkara sudah sah dan sempurna.⁸

2.7 Penghentian Penyidikan (SP3)

Penghentian penyidikan merupakan salah satu kegiatan penyelesaian perkara apabila tidak cukup bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau dihentikan demi hukum karena :

a. Bukan Tindak Pidana

Setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan bukan tindak pidana, melainkan perdata.

b. Tidak Cukup Bukti

apabila untuk menuntut tersangka penyidik tidak memperoleh bukti yang cukup, penyidik menghentikan penyidikan di sertai surat penghentian penyidikan.

c. Di hentikan Demi Hukum

Laporan pengaduan

Laporan pengajuan pengaduan berhak menarik kembali selama waktu tiga bulan setelah pengajuan di ajukan Pasal 75 kitab undang-undang hukum pidana KUHP. Pengaduan dapat di tarik kembali selama

⁸ Peraturan Kepala Kepolisian Negara epublik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum di mulai Pasal 284 ayat (4) kitab undang-undang hukum pidana KUHP.

- Tersangka meninggal dunia

jika tersangka atau terdakwa meninggal dunia maka segala tuntutan pidana di hapus sebagaimana di dalam pasal 77 kitab undang-undang hukum pidana KUHP.

- Kadaluarsa

Kewenangan pidana hapus karena lewat waktu (hapus) menurut pasal 78 ayat (1) kitab undang-undang hukum pidana KUHP.

- 1) Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;
- 2) Mengenai kejahatan yang di ancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
- 3) Mengenai kejahatan yang di ancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;
- 4) Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.

Pasal 78 ayat (2) kitab undang-undang hukum pidana KUHP, bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang lewat waktu diatas di kurangi menjadi sepertiga. Di dalam proses penyidikan perlu memperhatikan Administrasi penyidikan, administrasi penyidikan merupakan penatausahaan kegiatan penyidikan

yang meliputi pencatatan, pelaporan, dan pendataan baik untuk kepentingan peradilan, operasional maupun pengawasan, dasar hukum dari administrasi penyidikan termuat dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kegiatan-kegiatan penyidikan tindak pidana, pertimbangan pelaksanaan administrasi penyidikan untuk keseragaman standarisasi model formulir dan surat, pertanggungjawaban petugas dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan pengawasan.

2.8 Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Istilah polisi berasal dari kata “Politea” atau Negara kota, dimana pada jaman Yunani kuno manusia hidup berkelompok-kelompok, kelompok tersebut kemudian membentuk suatu himpunan, himpunan dari kelompok-kelompok manusia inilah yang merupakan kota. Sejak ditetapkannya perubahan kedua undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 bab XII tentang pertahanan dan keamanan Negara, ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000 dan ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000, maka secara konstitusional telah terjadi perubahan yang menegaskan rumusan tugas, fungsi, dan peran kepolisian Negara Republik Indonesia serta pemisahan kelembagaan tentara nasional Indonesia dan kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Fungsi dan peran kepolisian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Tugas dan Wewenang Polri

telah diatur di dalam Pasal 13 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia :

1. Memelihara Ketertiban dan Keamanan Masyarakat.
 - a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli (TURJAWALI), terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan peraturan.
 - b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran di dalam lalu lintas jalan.
 - c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
 - d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
 - e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan hukum.
 - f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
 - g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.
 - h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk menunjang tugas kepolisian.

- i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
- k) Membrikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkungan tugas kepolisian; serta
- l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dalam pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

2. Menegakan Hukum

Adalah suatu proses upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk tegaknya hukum yang ada di masyarakat, norma-norma perilaku yang ada di masyarakat serta kaidah-kaidah hukum, agar masyarakat dapat merasa aman di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

3. Dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam melaksanakan tugas pokok sesuai dengan pasal 13 dan 14 kepolisian Negara republik Indonesia secara umum berwenang :

- 1) Menerima laporan dan atau pengaduan.
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang mengganggu ketertiban umum.

- 3) Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat.
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- 8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- 9) Mencari keterangan dan alat bukti.
- 10) Penyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional.
- 11) Mengeluarkan surat izin atau surat keterangan yang di perlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
- 13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.⁹

2.9 Asas-Asas Dalam Menjalankan Tugas Dan Wewenang Kepolisian

Di dalam melaksanakan fungsi reserse (Penyidikan) perlu memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam Hukum Acara Pidana, yang menyangkut hak asasi manusia HAM antara lain :

⁹ Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Tugas dan Wewenang Polri.

1. Praduga Tak Bersalah (*presumption of innocence*)

Bahwa setiap orang yang disangka, di tangkap, ditahan, dituntut dan atau di hadapkan di muka pengadilan, wajib di anggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Tujuan (*Presumption*) adalah pengarahan bagi aparat penegak hukum tentang bagaimana mereka harus bertindak lebih lanjut dalam tingkah laku terhadap tersangka (*legal normatif*). Secara universal asas praduga tak bersalah ini diakui dan di junjung tinggi, serta tercantum dalam undang-undang No. 39 Tahun 1999 Pasal 11 ayat (1) tentang hak asasi manusia (HAM), disamping asas praduga tak bersalah, namun secara legal formal KUHAP juga menganut asas Praduga Bersalah (*presumption of guilt*) perintah penahanan dilakukan terhadap seseorang yang di duga keras melakukan tindak pidana berdasar bukti yang cukup, Pasal 17 KUHAP artinya untuk melakukan proses pidana terhadap seseorang berdasarkan :

- Deskriptif faktual (berdasarkan fakta-fakta)
- Bukti permulaan yang cukup dan
- Harus ada praduga bahwa orang tersebut telah melakukan suatu perbuatan pidana.

2. Persamaan di muka Hukum (*equality before the law*)

Semua orang dianggap sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi, semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang

bertentangan dengan deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi macam ini, Pasal 7 undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Adapun perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak membedakan perbedaan, derazat, status, ras dan golongan seseorang, asas ini mempunyai makna :

- Sama derajat di depan hukum (*equal before the law*)
- Mempunyai perlindungan sama oleh hukum (*equal protection on the law*)
- Mendapat perlakuan keadilan yang sama dibawah hukum (*equal justice under the law*).

3. Hak Pemberian Bantuan / Penasihat Hukum (*legal aid/assistance*)

Setiap orang yang tersangkut perkara tindak pidana, wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya, bantuan hukum ini sejak saat dilakukan penangkapan, pemeriksaan oleh penyidik dan atau penahanan. Tujuan tersangka di dampingi oleh penasihat hukum agar terhindar dari hal-hal yang sewenang-wenang, yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Pasal 56 ayat (1) KUHAP, “dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, atau ancaman lima belas tahun atau lebih atau mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang

bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka” dan pasal 57 ayat (1) kitab undang-undang hukum pidana KUHAP.¹⁰

¹⁰ Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).